

LATAR BELAKANG

Guna mendukung tercapainya tujuan transformasi BRI melalui BRIVolution 2.0, Direksi BRI menetapkan beberapa aspirasi Perusahaan yang salah satunya dituangkan dalam Surat Keputusan Direksi BRI Nokep: S.702-DIR/PLM/11/2021 tanggal 17 November 2021 tentang Arsitektur Manajemen Aset Tetap dan Pengadaan BRI 2021 – 2025 Direktorat Fixed Assets Management & Procurement (FAMP Bluebook 1.0). Salah satu aspirasi FAMP tersebut adalah terkait dengan aktivitas pengadaan barang dan/atau jasa. Aktivitas pengadaan barang dan/atau jasa (procurement) merupakan proses penyediaan atau pemenuhan kebutuhan barang dan/atau jasa untuk melaksanakan kegiatan operasional BRI. Pengaturan pengadaan barang dan/atau jasa mencakup beberapa hal, termasuk namun tidak terbatas pada kewenangan pengadaan barang dan/atau jasa, mekanisme pengadaan barang dan/jasa, harga penetapan sendiri (HPS), serta pengelolaan vendor.

RUANG LINGKUP

Buku 11 Pengelolaan Vendor BRI

- **Bagian 1** Pengelolaan Vendor
- **Bagian 2** Vendor Risk Rating

Buku 12 Penggunaan Produk Dalam Negeri (PDN)

- **Bagian 1** Penerapan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) pada Pengadaan Barang/Jasa
- **Bagian 2** Perhitungan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN)
- **Bagian 3** Penerapan Sanksi



KETENTUAN YANG DICABUT



Surat Edaran Direksi BRI

Nose: S.35-DIR/MAT/12/2015 tanggal 31 Desember 2015 tentang Pendaftaran Rekanan Penyedia Barang dan Jasa PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk.



Surat Nomor:

B.720-MAT/05/2017 tanggal 12 Mei 2017 tentang Pedoman Kualifikasi,Pelaksanaan Prakualifikasi, Sistem Evaluasi, Lingkup Pekerjaan dan Penerapan Sanksi Untuk Jasa Konstruksi



Nota Dinas Nomor:

B.1842-MAT/STK/05/2019 tanggal 6 Mei 2019 perihal Kebijakan Tentang Daftar Hitam Penyedia Barang/Jasa BRI



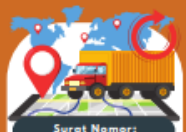
Surat Nomor:

B.4604-MAT/STK/09/2020 tanggal 21 September 2020 perihal Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN)



Surat Nomor:

B.207.e-PLM/STP/STG/05/2022 tanggal 12 Mei 2022 perihal Mekanisme Pelaporan Realisasi Belanja Produk dengan Kandungan TKDN dan Porsi Belanja UMKM



Surat Nomor:

B.347.e-PLM/ST/STG/09/2022 tanggal 6 September 2022 perihal Mekanisme Pemenuhan Formulir Komitmen Penilaian TKDN Secara Self Assessment.

BUKU 11
Pengelolaan Vendor BRI

Bagian 1 Pengelolaan Vendor

1 Pengadaan barang dan/atau jasa adalah kegiatan pengadaan barang dan/atau jasa yang dilakukan di lingkungan BRI untuk memenuhi kebutuhan BRI, baik menggunakan anggaran investasi maupun anggaran eksploitasi.

2 Vendor dapat ditetapkan sebagai rekanan apabila telah memenuhi persyaratan proses seleksi yang ditetapkan oleh BRI.



3 Pendaftaran Vendor

I Pendaftaran mandiri adalah pendaftaran yang dilakukan secara online oleh calon vendor dengan alamat: https://tdronline.bri.co.id atau melalui sarana lain yang ditetapkan kemudian.

II Pembukaan pendaftaran online dilakukan secara periodik yang ditetapkan oleh PLM Division berdasarkan kebutuhan internal BRI. Vendor Management Team, Fixed Assets Management & Procurement Policy Division bertanggung jawab dalam mengumumkan pembukaan ataupun penutupan pendaftaran online secara periodik.

III Tahapan kegiatan pendaftaran calon vendor rekanan adalah:
- Vendor mengajukan permohonan menjadi calon rekanan BRI
- Vendor mengisi form Vendor Risk Rating(VRR) secara self assestment, dan
- Vendor melampirkan dokumen administrasi dan legalitas usaha secara online.

IV Persyaratan kelengkapan dokumen yang wajib diserahkan oleh calon vendor kepada BRI pada saat mengajukan pendaftaran permohonan menjadi rekanan BRI adalah:
- Surat Permohonan Menjadi Rekanan
- Surat Pernyataan Keaslian Dokumen
- Surat Pernyataan Tidak Pailit
- Surat Pernyataan Tidak Memiliki Kredit Bermasalah
- Surat Pernyataan Tidak Masuk Dalam Daftar Hitam
- Surat Pernyataan Bersedia dilakukan audit IT
- Surat Pernyataan Tunduk Kepada Kebijakan Sistem Manajemen Anti Penyuapan BRI
- Pakta Integritas
- Surat Penyerahan Dokumen
- Surat yang memuat informasi mengenai Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) dan/atau Bobot Nilai Manfaat Perusahaan atas barang dan/atau jasa yang ditawarkan vendor kepada BRI.
- Melampirkan dokumen pendukung yang masih berlaku dan sah (valid)

4 Penerbitan Surat Keterangan Terdaftar (SKT)

I Calon vendor harus menyampaikan/melengkapi dokumen administrasi yang dipersyaratkan maksimal dalam waktu 3 (tiga) bulan sejak tanggal Surat Keterangan/bukti pengurusan dari instansi yang berwenang.

II Proses penerbitan SKT dilaksanakan maksimal 7 (tujuh) hari kerja setelah dokumen lengkap, yaitu dokumen persyaratan rekanan, Laporan Kunjungan Vendor (LKV), Resume Usulan Rekanan (RUR) dan Putusan Rekanan (PTR).

III Jangka waktu proses penerbitan SKT tersebut dapat disesuaikan apabila terdapat kebutuhan khusus terkait kompleksitas bidang usaha serta lokasi tempat usaha calon vendor rekanan.

IV Masa berlaku SKT BRI:
- Untuk vendor baru, masa berlaku SKT yaitu 2 (dua) tahun.
- Untuk SKT vendor rekanan eksisting, dapat diperpanjang:
 - Selama masa 2 tahun apabila vendor yang bersangkutan aktif mengikuti pengadaan di BRI minimal 3 kali dalam tahun berjalan, namun belum pernah mendapatkan pekerjaan.
 - Selama masa 3 tahun apabila vendor yang bersangkutan telah mendapatkan pekerjaan minimal 1 kali dalam tahun berjalan.
 - Apabila vendor eksisting selama masa 2 (dua) tahun belum mendapatkan pekerjaan dan/atau tidak aktif mengikuti pengadaan di BRI, maka SKT tidak diperpanjang. Namun vendor dimaksud dapat kembali mengajukan permohonan pendaftaran vendor apabila mendapat undangan pelaksanaan pengadaan dari Tim/Panitia.

5 Penerbitan Surat Keterangan Terdaftar Sementara (SKTS)

I Terhadap vendor yang akan mengikuti proses pengadaan barang dan/atau jasa di BRI namun belum memiliki SKT atau SKT masih dalam proses perpanjangan, maka vendor tersebut dapat diterbitkan SKTS untuk keperluan mengikuti pengadaan barang dan/atau jasa dengan memenuhi ketentuan sebagai berikut:
- Mengajukan permohonan penerbitan/perpanjangan SKT kepada BRI yang disertai surat undangan untuk mengikuti pengadaan;
- Memenuhi persyaratan dokumen administrasi yang ditetapkan.
- User/end user atau Panitia Pengadaan Barang/Jasa atau Tim Pengadaan Barang/Jasa memberikan rekomendasi kepada Fixed Assets Management & Procurement Policy Division untuk penerbitan SKTS atas vendor terkait.
- Apabila terdapat ketidaksesuaian pada saat pencocokan dokumen, maka vendor yang bersangkutan harus memberikan keterangan secara tertulis atas ketidaksesuaian dimaksud.
- Apabila terhadap penjelasan/keterangan tertulis tersebut, BRI dapat menerimanya maka usulan SKTS dapat diproses lebih lanjut. Namun apabila BRI tidak dapat menerimanya, maka usulan SKTS tidak akan diproses lebih lanjut.

II Proses penerbitan SKTS dilaksanakan maksimal 5 (lima) hari kerja setelah dokumen lengkap dan divalidasi oleh PLM Division.

III SKTS hanya berlaku untuk jenis pengadaan barang dan/atau jasa yang sedang diikuti saat itu.

IV SKTS berlaku selama 3 (tiga) bulan sejak tanggal diterbitkan dan dapat diperpanjang sebanyak 1 (satu) kali dengan tempo waktu maksimal selama 3 (tiga) bulan terhitung sejak tanggal berakhirnya SKTS yang pertama.

6 Sanksi dan/atau Denda Vendor

1 Vendor yang melanggar tata tertib pengadaan atau prosedur pengadaan yang telah disepakati dalam SPK dan/atau Perjanjian baik sebagai peserta pengadaan dan/atau pemenang dan/atau pelaksana pekerjaan, dapat dikenakan satu atau lebih sanksi dan/atau denda di bawah ini:



Diberikan Surat Peringatan



Dilakukan pencairan atas jaminan yang telah diserahkan



Tidak diperbolehkan mengikuti pengadaan di lingkungan BRI selama jangka waktu tertentu



Dimasukkan dalam Daftar Hitam Vendor BRI maksimal selama 2 (dua) tahun

Diunduh oleh: 00400360 / Santhi Sathya Dewi / Trainee / 05-11-2026 18:16:21

Bagian 2 Vendor Risk Rating

1 VRR berfungsi untuk menentukan tingkat risiko calon vendor rekanan atau vendor rekanan eksisting, sehingga penilaian VRR harus dilakukan dengan benar sesuai dengan keadaan/kondisi vendor yang akan dinilai.





2 Pelaksanaan VRR dilakukan pada saat:
- Pengajuan pendaftaran SKT Vendor baru.
- Perpanjangan SKT Vendor Eksisting.

3 Aspek Penilaian Vendor Risk Rating (VRR)

Aspek Finansial

Aspek Finansial. Aspek Kinerja Finansial merupakan kumpulan faktor yang terkait dengan kondisi keuangan (calon vendor rekanan/vendor rekanan) meliputi Rasio Likuiditas (Current Ratio dan Quick Ratio), Rasio Solvabilitas (Debt to Equity Ratio dan Debt to Assets Ratio)dan Rasio Profitabilitas (Net Profit Margin)

Aspek Non Finansial

Aspek non finansial merupakan aspek-aspek yang tergabung dalam aspek di luar aspek finansial yang dapat mempengaruhi kondisi vendor menjadi wanprestasi.

- Aspek Kinerja Teknis
- Aspek Lingkungan
- Aspek Sosial
- Aspek Kepatuhan terhadap Peraturan Pemerintah

4 Penentuan Skala Rating

Penentuan skala rating calon vendor didasarkan atas nilai (score) yang dihasilkan dari hasil evaluasi/penilaian Vendor Risk Rating (VRR). Nilai tersebut merupakan hasil evaluasi terhadap seluruh parameter penilaian dengan memperhatikan bobot dan standar penilaian yang ditetapkan. Perhitungan nilai VRR dan penentuan skala rating dilakukan secara otomatis oleh rumus/formula. Acuan yang digunakan untuk menentukan rating vendor berdasarkan skor penilaian yang diperoleh dari hasil perhitungan yang dilakukan terhadap vendor, yang terdiri dari empat skala rating. Adapun skala rating yang dimaksud adalah sebagai berikut:

NO.	RATING	KETERANGAN
1	95%-100%	EXCELLENT
2	85%-94%	GOOD
3	75%-84%	RECOMMENDED WITH NOTES / CUT OFF
4	0%-74%	NOT RECOMMENDED



5 Penentuan Cut Off

Cut Off merupakan suatu nilai rating yang digunakan sebagai batasan penerimaan atau penolakan terhadap permohonan yang diajukan calon vendor.



BUKU 12

Penggunaan Produk Dalam Negeri (PDN)

BAGIAN 1
PENERAPAN TINGKAT KOMPONEN DALAM NEGERI (TKDN) PADA PENGADAAN BARANG/JASA

1 **Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) adalah besaran kandungan dalam negeri pada barang, jasa, serta gabungan barang dan jasa.**

2 **BRI wajib mengutamakan penggunaan barang, peralatan, jasa, dan sumber daya manusia dari dalam negeri yang memenuhi harga, kualitas, jumlah, dan butir waktu penyerahan, dalam setiap pengadaan barang dan/atau jasa di lingkungan PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk.**



3 **Kewajiban mengutamakan penggunaan barang, peralatan, jasa dan sumber daya manusia dalam negeri adalah untuk barang, peralatan, jasa dan sumber daya manusia yang mempunyai penjumlahan nilai Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) dan nilai Bobot Manfaat Perusahaan (BMP) minimal 40%.**

4 **Buku 12 Bagian 1 ini mengatur tata cara penerapan TKDN pada tahap-tahap pengadaan barang dan/atau jasa di BRI, baik pengadaan yang dilakukan oleh Kantor Pusat maupun unit kerja lainnya yang memiliki kewenangan pengadaan barang dan/atau jasa, dengan nilai pengadaan lebih dari Rp7.500.000.000,- (Tujuh Milyar Lima Ratus Juta Rupiah).**

BAGIAN 2
PERHITUNGAN TINGKAT KOMPONEN DALAM NEGERI (TKDN)

1 **Secara umum TKDN dihitung berdasarkan biaya produksi atau biaya proyek, bukan berdasarkan harga barang atau harga jasa atau harga gabungan barang dan/atau jasa.**

- Untuk perhitungan TKDN yang memiliki kandungan Komponen Luar Negeri (KLN), TKDN merupakan perbandingan antara total biaya dikurangi KLN dibagi dengan total biaya, dengan rumus sebagai berikut :

$$\% \text{ TKDN} = \frac{\text{Total Biaya} - \text{Biaya Komponen Luar Negeri}}{\text{Total Biaya}} \times 100\ \%$$

- Untuk perhitungan TKDN yang tidak memiliki kandungan KLN, TKDN merupakan perbandingan antara Biaya Komponen Dalam Negeri (KDN) dibagi dengan total biaya, dengan rumus sebagai berikut :

$$\% \text{ TKDN} = \frac{\text{Biaya Komponen Luar Negeri}}{\text{Total Biaya}} \times 100\ \%$$

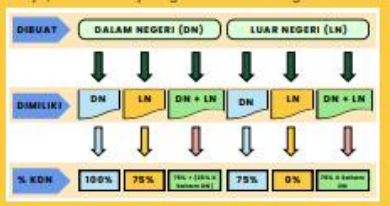
2 **Kriteria Penentuan Komponen Dalam Negeri (KDN) dan Komponen Luar Negeri (KLN) Besaran KDN dan KLN ditentukan berdasarkan kriteria berikut :**

- Biaya tenaga kerja
- Biaya pembelian material langsung (bahan baku) dan peralatan (barang jadi)
- Biaya sewa atau depresiasi alat kerja/fasilitas kerja yang digunakan pada proses produksi atau pada kegiatan proyek.

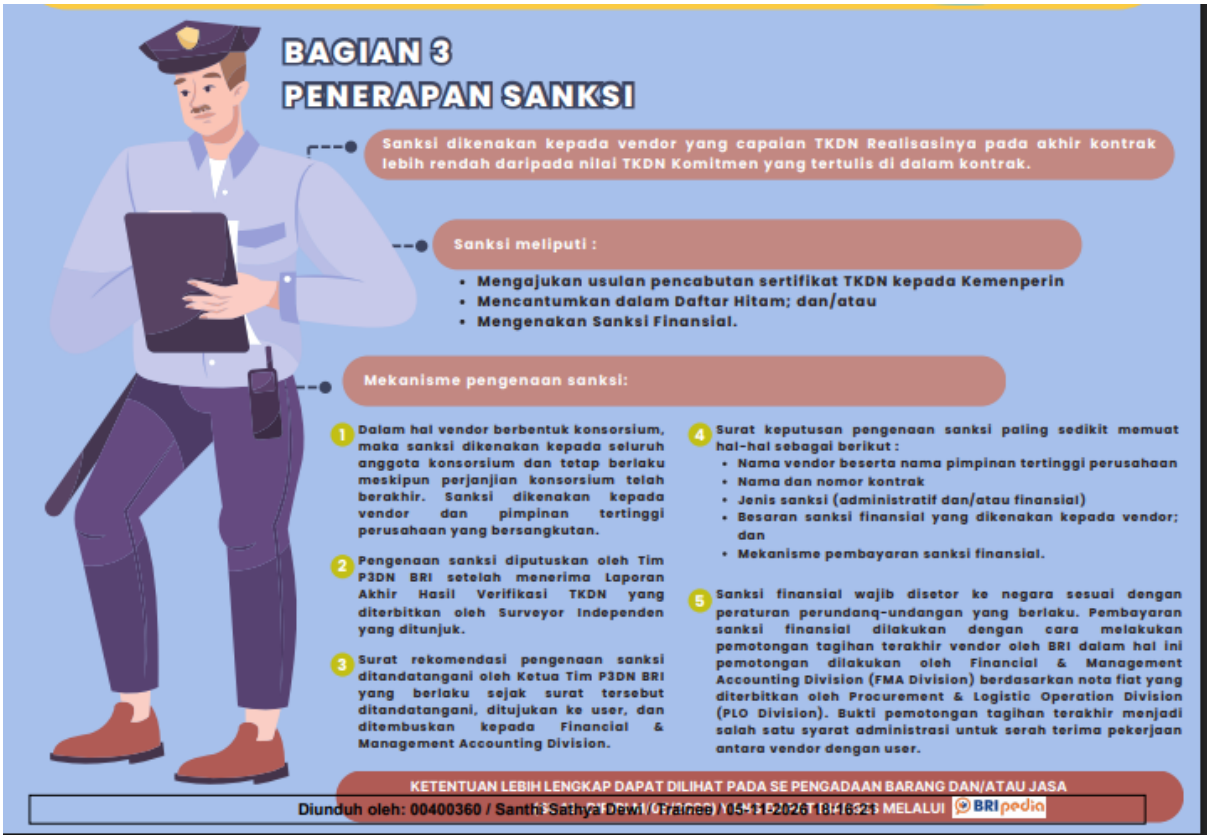
3 **Dalam bentuk gambar, pengelompokkan biaya Komponen Dalam Negeri (KDN) dan biaya Komponen Luar Negeri (KLN) digambarkan sebagai berikut :**



Sedangkan penentuan nilai KD dan KLN untuk alat kerja/fasilitas kerja digambarkan sebagai berikut :







Diunduh oleh: 00400360 / Santhi Sathya Dewi / Trainee / 05-11-2026 18:16:21